



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 172 / 1 / 2020**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPADA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BERTINDAK SELAKU BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai proses dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah :
 1. Melakukan Koordinasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan APBD;
 2. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 3. Melakukan koordinasi penyusunan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 4. Melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 5. Melakukan koordinasi terhadap tugas tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat pengawas Keuangan dan;
 6. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan laporan Keuangan daerah dalam rangka Pertanggung jawaban APBD;
 7. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 8. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 9. Menyiapkan pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Memberikan persetujuan Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD;
 11. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelola Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bupati Sidenreng Rappang.

b. Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi :

1. Dalam rangka melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang untuk :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD;
 - c. Melakukan Pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan, penghapusan barang milik daerah.

KEDUA : Spisimen paraf dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Tembusankepadayth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Wilayah XIV Perwakilan BPK-RI di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
6. Peringgal.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 172 / 1 / 2020

TANGGAL: 10 Januari 2020

DAFTAR SPISEMEN PARAF DAN TANDA TANGAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PPKD DAN BUD

NO	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2		3
1.	SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
2.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH		

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


DOLLAH MANDO